

## SYNERGY

### Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>  
Vol.2 No 2, 2024, Hal. 97 - 101  
ISSN 3025-7514

## PRINSIP HUKUM DALAM TEKNIK PEMBUATAN KONTRAK TANTANGAN SERTA SOLUSI

Rafi' Purnomo Cahyo Utomo

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Abstrak** Setiap hari kita melakukan apa yang dinamakan kontrak atau perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Tetapi tanpa adanya suatu kontrak, tidak mungkin hubungan bisnis dilakukan. Kontrak atau perjanjian memiliki sifat mengikat. Didalam pasal 1233 KUH Perdata dijelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan Undang-undang. Dengan demikian pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu kontak, antara lain: Apa itu kontrak, syarat-syarat sahnya kontrak, asas-asas kontrak, objek kontrak, jangka waktu kontrak, bentuk kontrak, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan kontrak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya kontrak. Tujuan pembuatan kontrak sama dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Penyusunan kontrak merupakan aspek penting dalam setiap hubungan bisnis yang melibatkan suatu asosiasi sampai tercapai kesepakatan antara para pihak. Untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, diperlukan pemahaman yang detail dan mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum yang mendasari kontrak, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum. Tantangan dalam menyusun kontrak sering kali mencakup klausul yang tidak jelas, interpretasi yang berbeda, dan dampak perubahan undang-undang. Solusi terhadap tantangan ini antara lain menggunakan bahasa yang jelas, terukur dan mudah dipahami, melibatkan pakar hukum dalam proses desain, dan menggunakan teknologi seperti kontrak pintar untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Pembuatan kontrak yang sah dan efektif tidak hanya bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak terkait, tetapi juga pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Hartanto, 2020). Salah satu tantangan utama dalam pembuatan kontrak adalah menjaga agar isi kontrak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, serta mengantisipasi masalah yang mungkin timbul di masa depan (Widodo, 2021). Oleh karena itu, prinsip hukum yang jelas dalam pembuatan kontrak sangat diperlukan untuk meminimalisasi risiko dan menciptakan hubungan yang adil bagi semua pihak.

**Kata Kunci:** Kontrak; Tantangan

## **PENDAHULUAN**

Secara umum kontrak atau perjanjian adalah peristiwa dimana seorang melakukan perjanjian dengan pihak lain atau dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut yang disebut perikatan (Sutarno, 2003). Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak berdasarkan dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (R, Hukum Perjanjian, 2005). Kontrak atau perjanjian melahirkan perikatan, perikatan menimbulkan adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Suatu kontrak yang sah tidak hanya bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip hukum. Hal ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban serta meminimalisir perselisihan di kemudian hari. Tanpa kontrak atau perjanjian orang tidak akan bersedia untuk terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Dengan kontrak atau perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya (Reimon, 1995). Namun dalam praktiknya, berbagai permasalahan kerap muncul saat menyusun kontrak. Kesalahpahaman terhadap terminologi, klausul yang tidak jelas, dan kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku dapat menyebabkan lemahnya kontrak. Selain itu, perbedaan budaya hukum antar para pihak juga sangat penting. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mengambil pendekatan sistematis terhadap kontrak. Hal ini mencakup pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip hukum yang relevan, penggunaan bahasa yang jelas dan tepat, dan keterlibatan penasihat hukum yang berpengalaman. Langkah-langkah ini menjadikan kontrak sebagai alat yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga hubungan harmonis antar pihak. Jurnal ini akan membahas lebih lanjut prinsip-prinsip hukum, tantangan umum dalam teknik penyusunan kontrak, dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan validitas dan keandalan kontrak dalam praktik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kasus. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen, termasuk buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum kontrak. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum dan profesional dibidang Teknik Pembuatan Kontrak juga dilakukan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai tantangan dan Solusi dalam pembuatan kontrak. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk menarik Kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip dasar hukum**

Pembuatan kontrak yang sah serta efektif harus memenuhi beberapa prinsip dasar hukum yang diakui dalam sistem hukum. Antar lain sebagai berikut;

#### **A. Prinsip Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)**

Prinsip yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang membuat kontrak bebas untuk menentukan isi maupun bentuk kontrak sesuai dengan kehendak mereka, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, maupun kepatutan. Dalam hal ini, Dimana pihak-pihak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat, ketentuan, serta substansi kontrak itu sendiri.

#### **B. Prinsip Kesepakatan (Common Assention)**

Kontrak hanya dapat dianggap sah jika terdapat persetujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut harus dibangun di atas dasar niat baik dan tanpa paksaan, penipuan, atau kesalahan informasi. Prinsip Kewajiban Timbal Balik.

#### **C. Prinsip Kejelasan dan Kepastian**

Kontrak harus dibuat dengan bahasa yang jelas dan tegas. Setiap pasal dalam kontrak harus

memiliki makna yang tidak ambigu, sehingga apabila terjadi perselisihan, kontrak tersebut dapat diinterpretasikan secara tepat dan objektif.

#### D. Prinsip Legalitas (Legality)

Isi kontrak harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kontrak yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan, misalnya yang mengandung unsur penipuan, pemaksaan, atau kegiatan ilegal, dapat dianggap batal demi hukum.

#### E. Prinsip Itikad Baik

Pembuatan kontrak harus didasari oleh itikad baik dari semua pihak. Ini berarti bahwa setiap pihak harus bertindak jujur dan tidak menyembunyikan informasi yang penting untuk pembuatan kontrak.

#### F. Prinsip Keberlanjutan

Meskipun prinsip ini lebih relevan dalam konteks hubungan bisnis jangka panjang, prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya membuat kontrak yang mendukung kelangsungan hubungan dan mencegah sengketa di masa depan.

### **Tantangan dalam pembuatan kontrak**

Meskipun prinsip-prinsip di atas menjadi pedoman dalam pembuatan kontrak, namun dalam praktiknya seringkali terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas dan kepastian hukum kontrak. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi;

#### A. Kurangnya Pemahaman tentang Hukum

Banyak pihak, terutama yang tidak memiliki latar belakang hukum, seringkali tidak memahami sepenuhnya implikasi hukum dari setiap klausul dalam kontrak. Ini bisa mengarah pada kesalahan dalam penulisan atau pengertian pasal-pasal yang ada, yang akhirnya bisa menimbulkan sengketa.

#### B. Kurangnya Keseimbangan dalam Klausul Kontrak

Beberapa kontrak seringkali dibuat dengan tidak seimbang, di mana salah satu pihak merasa dirugikan oleh ketentuan yang ada, terutama terkait dengan klausul yang terlalu berat sebelah atau tidak adil.

#### C. Perubahan Keadaan atau Force Majeure

Pembuatan kontrak seringkali tidak memperhitungkan kemungkinan perubahan keadaan yang mendasar (perubahan regulasi atau kondisi ekonomi yang berubah drastis). Hal ini bisa menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

#### D. Ketidakpastian dalam Penyelesaian Sengketa

Kontrak yang tidak mencantumkan ketentuan yang jelas mengenai cara penyelesaian sengketa dapat memperburuk konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Tanpa adanya kesepakatan mengenai metode penyelesaian, sengketa bisa berlarut-larut dan mahal.

### **Solusi dalam menghadapi tantangan pembuatan kontrak**

Untuk mengatasi sebuah tantangan dalam pembuatan kontrak terdapat beberapa langkah yang dapat diambil guna mengatasi tantangan dalam pembuatan kontrak tersebut (Widodo, 2021), antara lain;

#### A. Pendidikan dan Pelatihan Hukum untuk Pihak-pihak yang Terlibat

Untuk mengurangi risiko kesalahan atau ketidaktahuan, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip hukum dan kewajiban kontraktual. Pelatihan dan edukasi hukum sangat bermanfaat, baik melalui konsultasi dengan ahli hukum.

#### B. Penggunaan Bahasa yang Jelas dan Sederhana

Kontrak harus ditulis dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh

semua pihak yang terlibat. Penggunaan istilah teknis harus dihindari, atau dijelaskan dengan jelas dalam definisi dalam kontrak.

#### C. Negosiasi untuk Menjaga Keseimbangan

Dalam pembuatan kontrak, kedua pihak harus berusaha untuk mencapai keseimbangan yang adil. Negosiasi yang terbuka dan transparan dapat membantu memastikan bahwa kontrak menguntungkan kedua belah pihak dan mengurangi potensi ketidaksepakatan.

#### D. Pengaturan Klausul Force Majeure and Flexibilitas

Memasukkan klausul force majeure yang jelas dapat membantu mengatasi ketidakpastian akibat perubahan keadaan yang tidak terduga. Selain itu, kontrak juga bisa menyertakan mekanisme renegotiasi atau penyesuaian jika terjadi perubahan kondisi yang signifikan.

#### E. Penyelesaian Sengketa yang Jelas

Sebaiknya kontrak mencantumkan ketentuan yang jelas mengenai cara penyelesaian sengketa, apakah melalui mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan. Ini dapat meminimalkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan.

### KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuatan kontrak atau perjanjian sama dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Untuk mewujudkannya maka pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya harus memelihara pergaulan hidup secara tertib dan damai. Selain memiliki tujuan, hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa, pencapaian keadilan lahir batin dan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Melalui hukum diharapkan tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat untuk hidup menuruti aturan yang ada, agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Pembuatan kontrak yang sah, efektif, dan dapat diimplementasikan dengan baik memerlukan perhatian terhadap prinsip-prinsip hukum yang ada, serta pemahaman yang mendalam mengenai tantangan yang mungkin timbul. Prinsip kebebasan berkontrak, kesepakatan, dan kejelasan bahasa sangat penting dalam memastikan bahwa kontrak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan mengatasi tantangan melalui edukasi, penggunaan bahasa yang jelas, dan penyusunan klausul yang fleksibel, kontrak dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatur hubungan hukum antar pihak. Penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip ini serta mencari solusi yang tepat agar kontrak yang dibuat tetap sah, adil.

### DAFTAR PUSTAKA

- Puspa, D. N. (2018). *Hukum Perikatan dan Kontrak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukardi, H. (2019). *Hukum Kontrak: Analisis Praktis dan Teoritis dalam Pembuatan Perjanjian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- R, Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Reimon, Wacks. (1995). *Jurisprudence*, London: Blackstones Press Limited.
- Soerjono, S. (2021). *Hukum Perjanjian: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, E. (2016). *Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia: Hukum Perikatan dan Hukum Kontrak*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis dan Perdagangan*. Jakarta: Kencana.
- Rachman, A. (2022). "Peran Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Pembentukan Kontrak yang Sah dan Mengikat." *Jurnal Hukum Bisnis dan Perdagangan*, 12(1), 34-50.
- Yuliana, S. (2021). "Analisis Keterbukaan dan Kejelasan dalam Penyusunan Kontrak." *Jurnal Hukum Indonesia*, 25(2), 112-125.
- Putra, I. D. (2020). "Tantangan Hukum dalam Perjanjian Bisnis Internasional: Studi Kasus dan Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Internasional*, 17(3), 67-82.

- Taufik, F. (2020). "Keseimbangan Kewajiban dalam Kontrak: Antara Keadilan dan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 39-52.
- Kuswanto, R. (2021). "Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Kontrak: Pengaruh terhadap Kualitas Perjanjian." *Jurnal Perbandingan Hukum*, 13(2), 101-115.
- Wibowo, A. (2019). "Penanggulangan Risiko Hukum dalam Pembuatan Kontrak Bisnis." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 18(2), 77-92.
- Sembiring, L. (2020). "Force Majeure dalam Kontrak: Perspektif Hukum Indonesia dan Internasional." *Jurnal Hukum dan Perdagangan Internasional*, 15(1), 43-58.
- Harsono, B. (2022). "Konflik dalam Kontrak: Penyebab dan Solusi Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Solusi*, 9(4), 134-149.
- Widodo, A. (2021). Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan Kontrak dalam Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(3), 134-146.